



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4256/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lebak, 05 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di - Semarang Timur Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa, pada tanggal 22 September 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicalengka Kota Bandung

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4256/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/070/IX/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di - Kota Jakarta Selatan dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, Lahir di Jakarta, 26 Mei 2017;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, Lahir di Jakarta, 09 Mei 2019;

4. Bahwa awal pernikahan tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak Juni 2023;

4.2. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui sendiri oleh penggugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat buruk dengan meminum-minuman beralkohol;

4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan masih berhubungan dengan wanita idamannya tersebut sehingga terjadinya perselisihan. Pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4256/Pdt.G/2023/PA.JS



antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4256/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp.755.000,00** (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H., oleh **Dr.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4256/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Atun, S.H., M.H.**, panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	610.000,00	
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	755.000,00	(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.4256/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)